



RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(NOMOR: TAHUN:)

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG (RTR)
PULAU SULAWESI**

Edisi : Desember 2005

**BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL
SEKRETARIAT TIM TEKNIS: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Sulawesi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Sulawesi perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang diatur dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat:**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Rencana Tata Ruang Pulau** yang selanjutnya disingkat RTR Pulau adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya.
2. **Pulau Sulawesi** adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo menurut Undang-Undang pembentukannya.
3. **Ruang Lintas Wilayah** adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
4. **Ruang Lintas Sektor** adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu.
5. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. **Daya dukung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. **Kawasan Suaka Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. **Cagar Alam** yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
12. **Suaka Margasatwa** yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
13. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. **Taman Nasional** yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. **Taman Nasional Laut** yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
16. **Taman Hutan Raya** yang selanjutnya disingkat THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
17. **Taman Wisata Alam** yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
18. **Taman Buru** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

19. **Kawasan Andalan** adalah bagian dari kawasan budidaya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20. **Kawasan Perbatasan Negara** adalah bagian dari wilayah provinsi yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara.
21. **Alur Laut Kepulauan Indonesia** yang selanjutnya disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
23. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alamiah yang batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedang di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat PKN adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) nasional dan simpul transportasi yang melayani nasional dan atau beberapa provinsi.
25. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat PKW adalah kota sebagai pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) regional dan simpul transportasi yang melayani provinsi dan atau beberapa kabupaten
26. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yang selanjutnya disingkat PKSN adalah pusat permukiman yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, dan pusat niaga dan industri pengolahan yang terletak di kawasan perbatasan negara.
28. **Pusat Pelayanan Primer** adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau.
29. **Pusat Pelayanan Sekunder** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau.

- a. **Pusat Pelayanan Tersier** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas.
- 30. **Perangkat Insentif** adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
- 31. **Perangkat disinsentif** adalah pengaturan yang bertujuan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang tidak mendorong optimalisasi pembangunan wilayah agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- 32. **Pemerintah Pusat** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- 33. **Menteri** adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang.
- 34. **Pemerintah Daerah** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 35. **Wilayah Administrasi** adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
- 36. **Aturan Pemintakatan** atau *Zoning Regulation* adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- 37. **Terminal Penumpang Tipe A** adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- 38. **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran** yang selanjutnya disingkat SBNP merupakan prasarana keselamatan pelayaran, seperti menara suar, rambu suar, stasiun radio pantai, dan sebagainya, yang memerlukan lahan (ruang) tertentu dan di beberapa wilayah berada di luar lingkungan pelabuhan seperti pulau-pulau kecil, karang laut, dan pesisir pantai yang sekaligus berfungsi sebagai penanda bagi wilayah teritorial Indonesia di darat maupun di laut.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk :
 - a. Menetapkan RTR Pulau Sulawesi dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - b. Mengatur tata laksana perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Sulawesi sebagai landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

- c. Mengarahkan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi yang terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- d. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- e. Mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Pulau Sulawesi secara berkelanjutan.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya;

(2) Sasaran Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Sulawesi adalah :

- a. Tersedianya landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasikan RTRWN di Pulau Sulawesi;
- b. Terarahnya pengembangan pulau Sulawesi secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- c. Terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya.
- d. Tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sektor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
- e. Tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi RTR Pulau

Pasal 3

RTR Pulau Sulawesi berperan sebagai alat untuk mensinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

RTR Pulau Sulawesi berlaku sebagai acuan untuk :

- a. Keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Sulawesi;

- b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan kawasan;
- c. Perumusan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi.

Pasal 5

RTR Pulau Sulawesi berfungsi untuk memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

BAB II

RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) RTR Pulau Sulawesi merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi.
- (2) RTR Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

RTR Pulau Sulawesi disusun berdasarkan kebijaksanaan berikut :

- a. Mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar;
- b. Mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya;
- c. Memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan;
- d. Memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan;
- e. Mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan;

- f. Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya, dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah;
- g. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya;
- h. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosial-budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal.
- i. Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan.
- j. Mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Bagian Kedua

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Struktur ruang Pulau Sulawesi merupakan struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi merupakan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III
STRATEGI PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dalam RTR Pulau Sulawesi yang berisi :
 - a. Strategi pengembangan struktur ruang;
 - b. Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang;
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman;
 - b. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung;
 - b. Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya.

Pasal 11

- (1) Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan.
- (2) Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah.
- (3) Indikasi program pembangunan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.
- (3) Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dikembangkan PKSN.

Pasal 13

Pengembangan PKN di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. Mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya
- b. Mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, dan Kendari sebagai pusat pelayanan sekunder;

Pasal 14

Pengembangan PKW di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. Mendorong pengembangan kota-kota Tomohon, Kotamobagu, Tondano, Isimu, Marisa, Kwandang, Luwuk, Parepare, Kolonodale, Palopo, Watampone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene, Barru, Lasolo, Rarowatu, Raha, Baubau, dan Kolaka sebagai pusat pelayanan sekunder;
- b. Mengendalikan pengembangan kota-kota Mamuju, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli, Tondano, dan Unaaha sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pasal 15

- (1) PKL di Pulau Sulawesi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.
- (2) Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Sulawesi

Pasal 16

Pengembangan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan kota Melonguane dan Tahuna.

Pasal 17

Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 18

Strategi Pengembangan jaringan prasarana Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- c. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
- d. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik;
- e. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah;
- f. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, dan telekomunikasi.

Pasal 19

Strategi pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Membuka akses daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah selatan dan utara dengan wilayah tengah dan tenggara yang relatif tertinggal, termasuk di wilayah kepulauan di Sulawesi Utara;
- b. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan ekonomi sub-regional ASEAN, kawasan Asia Pasifik maupun ke kawasan internasional lainnya;
- c. Mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Sulawesi;
- d. Mendukung misi pengembangan Pulau Sulawesi untuk pengembangan sistem pusat-pusat permukiman di Sulawesi yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kota di wilayah pesisir dan kepulauan, kota-kota agropolitan, dan kota-kota pertambangan dengan jaringan jalan di Sulawesi;
- e. Mendorong berfungsinya jaringan jalan lintas Pulau Sulawesi secara bertahap dengan urutan prioritas Jalan Lintas Timur, Barat, dan Tengah; serta jalan-jalan pengumpan yang menghubungkan jalan-jalan lintas Sulawesi.

- f. Mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sulawesi Nasional, dan sub-regional ASEAN.
- g. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan transportasi lainnya.
- h. Mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota antar-provinsi.

Pasal 20

- (1) Strategi pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk :
- a. Mengembangkan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi yang berkapasitas tinggi, khususnya untuk angkutan barang atau produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah;
 - b. Mendukung pengembangan sistem kota-kota di Pulau Sulawesi yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian, maupun perkebunan;
 - c. Mengembangkan jaringan jalur kereta api pada kawasan perkotaan berciri metropolitan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien.
 - d. Mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sulawesi, Nasional, dan sub-regional ASEAN.**
 - e. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya.**
 - f. Mengembangkan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 21

Strategi Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Memanfaatkan danau, sungai, dan alur penyeberangan yang berpotensi untuk mendukung pengembangan sistem transportasi Pulau Sulawesi;
- b. Meningkatkan pelayanan simpul-simpul dalam sistem jaringan penyeberangan antar kabupaten/kota dan antar provinsi di Pulau Sulawesi, antara Pulau Sulawesi dengan pulau lainnya, serta antara Pulau Sulawesi dengan wilayah negara tetangga;

- c. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dengan sistem jaringan transportasi lainnya.

Pasal 22

Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi upaya untuk :

- g. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan, kawasan budidaya lain ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
- h. Meningkatkan cakupan pasar produk-produk unggulan dengan memanfaatkan jalur ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi dan Selat Makassar serta ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda menuju Samudera Hindia;
- i. Mengembangkan jaringan transportasi laut antar-negara dan antar-pulau dalam rangka mendukung kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan yang menangani petikemas, khususnya Makassar, Bitung, Pantoloan, Kendari, Baubau, dan Anggrek;
- j. Mengembangkan jaringan transportasi laut antar-provinsi, antar-pulau dan antar-negara dengan memanfaatkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk kelancaran dan keselamatan pelayaran;
- k. Mengembangkan keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara kegiatan kepelabuhanan dengan kegiatan industri manufaktur, petrokimia, dan/atau industri pengolahan bahan baku;
- l. Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar-negara yang sesuai dengan kebutuhan ekspor - impor perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya;
- m. Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut Sulawesi sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Sulawesi, nasional dan internasional;
- n. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya.

Pasal 23

- 1) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi upaya untuk :
 - a. Memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di wilayah Pulau Sulawesi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup wilayah Pulau Sulawesi maupun antar kota dalam lingkup nasional dan internasional;
 - b. Mendukung pengembangan potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya pada lokasi-lokasi yang sangat potensial;

- c. Membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi dan jasa dari Pulau Sulawesi, khususnya ke kawasan Asia-Pasifik, sesuai dengan kebutuhan layanan penerbangan komersial.
- d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi udara Sulawesi sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Sulawesi, nasional dan internasional;
- e. Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- f. Mengembangkan sistem jaringan transportasi udara secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.

Pasal 24

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi upaya untuk:

- a. Mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sektor-sektor unggulan pada kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;
- c. Memanfaatkan sumber energi terbarukan meliputi energi biomassa, mikrohidro, dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi konvensional;
- d. Mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik interkoneksi yang menghubungkan dua atau lebih wilayah provinsi;
- e. Mengembangkan sistem jaringan energi dan tenaga listrik pada kawasan tertinggal dan terisolir, termasuk gugus pulau-pulau kecil;
- f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman.
- g. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik bertegangan tinggi yang diupayakan untuk menghindari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Pasal 25

Strategi pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi upaya untuk :

- a. menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air;

- b. Menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra pangan nasional, pusat-pusat permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata dan sumber energi tenaga air secara berkelanjutan;
- c. Menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pertanian, industri, pariwisata, dan sebagainya, serta kota-kota strategis yang meliputi kota metropolitan, kota besar, ibukota provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Mempertahankan dan merehabilitasi danau-danau dan sungai-sungai besar untuk mencegah terjadinya proses pendangkalan;
- e. Memelihara dan membangun bendungan/waduk pada beberapa daerah aliran sungai untuk menjamin pasokan air baku, pengendalian banjir, dan pasokan untuk sumber energi tenaga air;
- f. Mempertahankan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;
- g. Membatasi eksploitasi air tanah secara tidak terkendali untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan air tanah, serta intrusi air laut.
- h. Menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
- i. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 26

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi upaya untuk :

- a. Menetapkan kawasan-kawasan resapan air sebagai daerah konservasi air tanah berdasarkan batas-batas cekungan air tanah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota;
- c. Mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, khususnya pada kawasan aglomerasi perkotaan;
- d. Menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan;
- e. Mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara, dan tanah;
- f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dengan memperhatikan kualitas lingkungan air permukaan, air tanah, udara, tanah dan laut
- g. Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dilaksanakan melalui Penyusunan Rencana Induk Sistem prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu

yang mencakup prasarana dan sarana jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, telekomunikasi, energi dan tenaga listrik.

Bagian Keempat
Strategi Ruang Kawasan Lindung

Pasal 27

Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan kawasan mangrove;
- b. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air;
- c. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan.

Pasal 28

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan longsor;
- b. Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;
- c. Melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah;
- d. Memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
- e. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut.

Pasal 29

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi upaya untuk :

- a. Melindungi kawasan pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. Melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai;
- c. Melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk.

Pasal 30

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi upaya untuk :

- a. Melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil;
- b. Melestarikan suaka margasatwa dengan segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;
- c. Melestarikan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata ;
- d. Melestarikan kawasan Taman Hutan Raya dengan segenap kekhasan ekosistemnya.
- e. Melestarikan taman wisata, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata;
- f. Melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan, tradisi setempat, unsur alam lainnya yang unik;

Pasal 31

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi upaya untuk :

- a. Mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan;
- b. Melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan;

- c. Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;
- d. Menyiapkan peta bencana lingkungan perlu dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. Melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya.

Bagian Kelima

Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 32

Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan;
- b. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut;
- c. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 33

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Mengembangkan kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. Memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c. Meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri maritim, agroindustri, manufaktur, dan petrokimia;
- d. Meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Bruinei-Indonesia-Malaysia-Philipina, maupun kerjasama ekonomi internasional lainnya;
- e. Meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan;
- f. Meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda;
- g. Mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
- h. Menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kawasan-kawasan andalan.

Pasal 34

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi upaya untuk :

- a. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan pusat pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor;
- c. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
- d. Mengurangi dampak negatif bagi pengembangan kawasan andalan laut terhadap kawasan lindung di sekitarnya;
- e. Mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui pengembangan investasi, khususnya pada bidang pariwisata bahari.

Pasal 35

Dalam pengelolaan ruang pada kawasan budidaya di Pulau Sulawesi, kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi :

- a. Kawasan Teluk Tomini, Teluk Bone dan Teluk Tolo
- b. Kawasan Karst
- c. Kawasan Perbatasan Lintas Wilayah Provinsi
- d. Kawasan Takabonerate, Wakatobi dan Bimindo
- e. Kawasan Perbatasan Negara

Bagian Keenam

Indikasi Program Strategis

Pasal 36

- (1) Indikasi Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Sulawesi.
- (2) Penyusunan indikasi program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

- (3) Indikasi Program Strategis Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Sulawesi lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 37

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalan di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. Pembangunan jaringan Jalan Lintas Timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota : Poso - Uekuli - Ampana - Pagimana - Luwuk - Batui - Toili - Baturube - Kolonodale - Bungku - Asera - Andowia - Kendari - Unaaha - Raterate - Kolaka - Lasusua - Malili - Wotu ; Kendari - Tinanggea - Kasipute - Pomala - Kolaka; Bitung - Kema - Modayag - Pinolosian - Molibagu.
- b. Pembangunan jaringan Jalan Lintas Barat dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Kwandang - Tolinggula - Buol - Tolitoli - Ogotua - Pantoloan - Palu - Donggala - Pasangkayu - Mamuju - Majene - Polewali - Pinrang - Parepare - Barru - Pangkajene - Maros - Makassar - Sungguminasa - Takalar - Jeneponto - Bantaeng - Bulukumba;
- c. Pembangunan jaringan Jalan Lintas Tengah dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota : Bitung - Likupang - Wori - Manado - Amurang - Kwandang - Isimu - Paguyaman - Marisa - Molosipat - Mepanga - Tobali - Poso - Wotu - Palopo - Tarumpakae - Sengkang - Watampone - Sinjai - Bulukumba;
- d. Pembangunan jaringan jalan pengumpan dengan prioritas sedang yang menghubungkan jaringan jalan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur, serta menghubungkan kota-kota : Tumpaan - Kawangkoan - Tomohon - Tondano - Airmadidi, Tondano - Kombi - Kema - Bitung, Tanawangko - Tomohon - Manado, Amurang - Tompaso Baru - Modinding - Modayag - Kotamobagu, Isimu - Limboto - Gorontalo - Suwawa - Gorontalo, Kolonodale - Tomata - Tentena, Mepanga - Basi, Tobali - Tawaeli, Polewali - Mamasa - Makale, Parepare - Pangkajene - Tarumpakae, Pinrang - Rappang - Enrekang - Makale - Palopo, Maros - Watampone - Bajoe, Bulukumba - Bira, dan Pamatata - Patumbukang.
- e. Pembangunan jaringan jalan lingkaran Pulau Karakelang dan lingkaran Pulau Sangihe.

Pasal 38

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menurut prioritas penanganannya meliputi :

- a. Pembangunan sistem jaringan dengan prioritas tinggi pada jalur-jalur : Manado - Bitung, Gorontalo - Bitung, dan Makassar - Parepare;
- b. Pembangunan sistem jaringan dengan prioritas sedang pada jalur-jalur : Palu - Poso, Palu - Mamuju - Pare Pare, Makassar - Takalar - Bulukumba, dan Kendari - Kolaka;
- c. Pembangunan sistem jaringan dengan prioritas rendah pada jalur-jalur : Bulukumba - Bajoe - Palopo - Poso, Gorontalo - Marisa - Palu, Parepare - Bajoe, Kolaka - Poso, Manado - Wori - Likupang, dan Manado - Amurang - Inobonto - Kotamobagu;
- d. Pembangunan sistem jaringan dengan prioritas tinggi pada kawasan perkotaan metropolitan Makassar - Maros - Sungguminasa -Takalar serta Manado dan sekitarnya.

Pasal 39

Indikasi program pembangunan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Mengembangkan jaringan transportasi danau di Danau Tempe, Danau Towuti, dan Danau Matano;
- b. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dalam lingkup internal Sulawesi yang menghubungkan kota-kota : antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan meliputi jalur Lasusua - Siwa, Bajoe - Kolaka, Baubau - Bulukumba, Baubau - Bira, Tondasi - Bulukumba ; antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara meliputi jalur Luwuk - Kendari; antara Sulawesi Utara-Gorontalo hingga Sulawesi Tengah meliputi jalur Bitung - Luwuk dan Pagimana - Poso - Parigi - Moutong -Gorontalo - Molibagu - Bitung;
- c. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan kota-kota : Bulukumba - Selayar, Bira - Pamatata, Tinanggea - Raha - Baubau, Kendari - Torobulu - Tampo - Raha - Baubau - Wanci - Tomia, Luwuk-Kepulauan Banggai, Bitung - Lembeh, Manado dan Bitung dengan Kepulauan Sangihe-Talaud meliputi jalur Likupang - Tagulandang - Siau - Panaru - Melonguane - Salibabu - Kabaruan.
- d. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi yang menghubungkan kota-kota dengan interaksi kuat meliputi : antara Sulawesi Selatan - Kalimantan Timur meliputi jalur Mamuju - Balikpapan; antara Sulawesi Selatan - Nusa Tenggara Timur meliputi jalur Selayar - Reo; antara Sulawesi Selatan - Nusa Tenggara Barat - Jawa Timur meliputi Takalar - Bima - Gresik; antara Sulawesi Selatan - Kalimantan Selatan meliputi jalur Barru - Batulicin; antara Sulawesi Tenggara - Maluku meliputi jalur Baubau - Buru - Ambon; antara Sulawesi Tenggara - Nusa Tenggara Timur meliputi jalur Tondoyono - Baturube; antara Sulawesi Utara - Maluku Utara meliputi jalur Bitung -Ternate dan jalur Melonguane - Morotai ; serta antara Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Timur meliputi jalur Taipa - Balikpapan dan Tolitoli - Tarakan.

Pasal 40

- (1) Indikasi program pembangunan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menurut prioritas penanganannya meliputi :
 - a. Pelabuhan Internasional Pantoloan, Anggrek, Bitung dan Makassar dengan prioritas tinggi;
 - b. Pelabuhan Nasional di Gorontalo, Tilamuta, Kwandang, Tahuna, Manado, Tagulandang, Labuhan Uki, Kolonodale, Baubau, Kendari, Donggala, Tolitoli, Banggai, Luwuk, Poso, Kolaka, Pagimana, Ampana, Malili, Barru, Parepare, Bajoe, Bulukumba, Palopo, Mamuju, Selayar, dan Sinjai dengan prioritas sedang;
 - c. Pelabuhan Regional di Tabulo, Siau, Likupang, Beo, Lirung, Amurang, Majene, Belangbelang, Jenepono, Siwa, Buol, Lasalimu, Keledupa, Parigi, Raha, Tomia, dan Lokodidi dengan prioritas sedang.
- (2) Program pembangunan jaringan prasarana berupa alur dan prasarana keselamatan pelayaran, serta jaringan pelayanan yang terdiri atas jaringan pelayanan tetap dan teratur serta jaringan pelayanan tidak tetap dan tidak teratur diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri.

Pasal 41

Indikasi program pembangunan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai bagian dari tatanan kebandarudaraan nasional menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Hasanuddin - Makassar dan Sam Ratulangi - Manado dengan prioritas tinggi;
- b. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Jalaloeddin - Gorontalo, Mutiara - Palu, dan Wolter Monginsidi - Kendari dengan prioritas tinggi;
- c. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Melonguane di Kepulauan Talaud dan Bubung - Luwuk dengan prioritas sedang;
- d. Bandar udara bukan pusat penyebaran di Naha - Tahuna, Miangas - Talaud, Lalos - Tolitoli, Kasiguncu - Poso, Pagogul - Buol, Malili, Pongtiku - Tana Toraja, Soroako, Tampa Padang - Mamuju, Andi Jemma - Masamba, H.Aroepala - Benteng, Pongaluku - Motaha, Beto Ambari - Baubau, Pomalaa - Kolaka, Maranggo - Tomia, dan Sugimanuru - Raha dengan prioritas sedang.

Pasal 42

Indikasi program pembangunan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- h. Peningkatan kapasitas tenaga listrik untuk Sistem Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sistem Gorontalo, Sistem Sulawesi Selatan dan Sistem Sulawesi Tenggara dengan

pengembangan: PLTA, PLTM, PLTG Gas Alam, PLTP, PLTU Batu Bara dan PLTD sesuai dengan prioritasnya di beberapa daerah;

- i. Peningkatan kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik tersebut untuk sistem Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara diikuti dengan pengembangan jaringan Transmisi, Gardu Induk dan Jaringan Distribusi untuk menyalurkan daya dari pusat-pusat pembangkit ke pusat-pusat beban;
- j. Pengembangan jaringan terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil dengan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel.

Pasal 43

Indikasi program pembangunan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menurut prioritas penanganannya-meliputi :

- a. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas tinggi pada Wilayah Sungai Ranowanko-Tondano, Wilayah Sungai Jeneberang, Sungai Limboto - Wilayah Sungai Bolango-Bone, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Walanae-Cenranae;
- b. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas sedang pada Wilayah Sungai Paleang - Roraya, Wilayah Sungai Kaluku-Karama, Wilayah Sungai Paguyaman-Randangan, Wilayah Sungai Pompengan-Kalaena-Larona, dan Wilayah Sungai Lambunu-Bual;
- c. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas rendah pada : , Wilayah Sungai Lasolo-Sampara, dan Wilayah Sungai Toari-Susua;
- d. Penerapan konsep “Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu” dari hulu hingga hilir;
- e. Pembangunan bendungan-bendungan baru dan embung-embung besar dengan prioritas tinggi di Kabupaten Kendari yang meliputi Bendungan Unaaha, Lapoa, Makufa, Wadongo, dan Lakara; di Kabupaten Donggala yang meliputi Bendungan Janja dan Bojawa; Larona di Kab. Palopo; dan Gilirang di Wajo ; di Kabupaten Soppeng yang meliputi Bendungan Padangeng, Lawo dan Walimpong; Pamakulu di Kabupaten Takalar; Kelara-Karaloe di Kabupaten Jeneponto ; di Kabupaten Tana Toraja; di Kabupaten Polewali; di Kabupaten Mamasa ; di Kabupaten Polewali ; di Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi Bendungan Sawangan dan Kuwil ; Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan ; di Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi Bendungan Dumoga, Ayong, Sangkup, dan Ollot; serta di Kabupaten Talaud yang meliputi Bendungan Lua dan Lalue.
- f. Pemeliharaan bendungan-bendungan yang meliputi Bendungan Tinondo di Kabupaten Kendari; Batubesi di Kabupaten Kolaka; Larona di Kabupaten Luwu Timur; Bendungan Torout, Kasinggolan, dan Dumagin di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bendungan Kalola di Kabupaten Wajo, Salomekko di Kabupaten Bone dan Bendungan Bilibili di Kabupaten Gowa;
- g. Perlindungan daerah tangkapan air, sempadan sungai, sempadan waduk dan danau dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Pemeliharaan, peningkatan dan perluasan jaringan irigasi teknis pada kawasan sentra pangan nasional meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, yang meliputi kawasan Dumoga-Kotamobagu dsk, Gorontalo, Kolonodale dsk, Palopo dsk, Parepare dsk, Bulukumba dsk, dan Watampone dsk;
- i. Penyediaan air baku untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya di Pulau Sulawesi untuk kawasan budidaya perkebunan, peternakan, perikanan tambak, dan perikanan tangkap sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing wilayah.
- j. Penghutanan kembali kawasan lindung pada hulu danau-danau kritis di Sulawesi, meliputi Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Tempe, Danau Towuti, Danau Poso dan Danau Moat;
- k. Pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, pertambangan, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 44

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasan-kawasan budidaya khususnya yang berada pada kelerengan terjal;
- b. Mengendalikan luasan hutan lindung Pulau Sulawesi yang meliputi sebesar 5.531.643 ha dengan rincian 251.400 ha di Provinsi Sulawesi Utara, 1.489.923 ha di Provinsi Sulawesi Tengah, 1.944.416 ha di Provinsi Sulawesi Selatan, 1.350.600 ha di Sulawesi Tenggara dan 495.304 ha di Provinsi Gorontalo;
- c. Melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan bergambut;
- d. Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan zona-zona resapan tinggi di Pulau Sulawesi yang mencakup Puncak G. Lompobatang, Peg. Quarles dengan puncak-puncak G. Rantemario, G. Sinjai, G. Paroreang, G. Gandadiwata, G. Kambuno, G. Kabinturu, dan G. Baleasa di Sulawesi Selatan; Peg. Tangkeleboke, Peg. Mengkoka, dan Peg. Abuki di Sulawesi Tenggara; Peg. Balantak, Peg. Balingara, Peg. Batu, Peg. Pompangeo, Peg. Fennema, Peg. Takolekayu, dan setempat di Puncak-puncak gunung antara lain G. Porekaitimbu, G. Sidole, G. Toipe, G. Sonjol, G. Ogoamas, G. Dampal, G. Tomini, G. Tinombala, G. Malino, G. Salat, G. Dako, G. Kolonodale, dan G. Airterang di Sulawesi Tengah; Peg. Paleleh yang terdiri dari puncak G. Ali, G. Tentolomantinan dan G. Pentolo, serta Puncak G. Baliyohuto dan G. Gambuta di Gorontalo; Peg. Lembeh, Peg. Lembean, Peg. Kaweng, Peg. Wiau, Peg. Soan, Peg. Duasaudara, Peg. Lengkoan, Peg. Tompaso, Peg. Masarang, Peg. Mahawu, Peg. Lolongbulan, Peg. Sinonsayang, Peg. Ponosakan, Peg. Salebabu, Peg. Kabaruan, Peg. Karakelang, Peg. Mobugayon, Peg. Bumbungan, Peg. Pinolosian, Peg. Sang Tombolang, dan Peg. Buludaweketan dengan puncak-puncaknya adalah G. Poniki, G. Matabulewa, G. Sopotan, G. Lokon, G. Tumpa, G. Ambang, G. Manimporok, G.

Sahendarumang, dan G. Klabat serta beberapa pulau antara lain Puncak G. Awu di Pulau Sangihe yang seluruhnya berada di Sulawesi Utara;

- e. Merehabilitasi dan meningkatkan keberadaan kawasan mangrove di Pulau Sulawesi yang meliputi : wilayah pesisir Teluk Tolo, Teluk Bone, Teluk Donggala, Teluk Tomini, pesisir selatan dan utara Sulawesi Utara, pesisir barat dan timur Sulawesi Selatan, pesisir barat Sulawesi Tengah, dan pesisir Utara dan Timur Sulawesi Tenggara.

Pasal 45

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. Menetapkan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan;
- b. Mengelola kawasan sekitar danau secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan agar proses pendangkalan danau-danau kritis dapat dicegah, yang mencakup Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Towuti, Danau Matano, Danau Moat, dan Danau Tempe;

Pasal 46

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c :

- a. Mengelola Cagar Alam yang meliputi: CA Karaenta (1.000 ha), CA Pegunungan Faruhumpenai (90.000 ha), CA Bulu Saraung (5.690 ha), CA Bantimurung (1.000 ha), CA Kalaena (110 ha), CA Ponda-Ponda (77,22 ha), CA Tanjung Api (4.246 ha), CA Morowali (209.400 ha), CA Pangi Binanga (6.000 ha), CA Gunung Tinombala (37.106,12 ha), CA Gunung Sojol (64.448,71 ha), CA Pamona (35.000 ha), CA Napabalano (9 ha), CA Lamedae (635,16 ha), CA Kakinauwe (810 ha), CA Mas Popaya Raja (160 ha), CA Tanggale (112,50 ha), CA Panua (45.575 ha), CA Dua Saudara (4.299 ha), CA Tangkoko Batu Angus (3.196 ha), CA Gunung Lokon (100 ha), CA Gunung Ambang (8.638 ha).
- b. Mengelola Suaka Margasatwa yang meliputi: SM Lampoko Mampie (2.000 ha), SM Bontobahari (4.000 ha), SM Komara (1.500 ha), SM Pati-pati (3.103,79 ha), SM Lombuyan I/II (3.069 ha), SM Dolangan (462 ha), SM Bakiriang (12.500 ha), SM Pinjam/Tanjung Matop (1.612,50 ha), SM Pulau Pasoso (5000 ha), SM Tanjung Santigi (3.500 ha), SM Tanjung Amolengo (605 ha), SM Buton Utara (82.000 ha), SM Tanjung Batikolo (4.016 ha), SM Lambusongo (28.510 ha), SM Tanjung Peropa (38.000 ha), SM Nantu (31.215 ha), SM Gunung Manembo-nembo (6.500 ha), dan SM Gunung Manembo Nembo (6.500 ha)

- c. Mengelola Taman Nasional yang meliputi: TN Lore Lindu (217.991,18 ha), TN Rawa Aopa Watumohai (105.194 ha), TN Bogani Nani Wartabone (287.115 ha), dan TN Bantimurung-Bulusarawung (43.750 ha);
- d. Mengelola Taman Nasional Laut yang meliputi: TNL Taka Bone Rate (530.765 ha), TNL Kepulauan Wakatobi (1.390.000 ha), TNL Kepulauan Banggai dan TNL Bunaken (89.065 ha).
- e. Mengelola Taman Hutan Raya yang meliputi: THR Pabuya Paniki (14.035 ha), THR Palu (8.100 ha), dan THR Murhun (7.877 ha).
- f. Mengelola Taman Wisata yang meliputi: TW Danau Matano dan Mahalona (30.000 ha), TW Danau Towuti (65.000 ha), TW Goa Patunuang (1.500 ha), TW Malino (3.500 ha), TW Sidrap (246,25 ha), Nanggala III (500 ha), TW Cani Sirenrang (3.125 ha), TW Leija (1.265 ha), TW Air Terjun Wera (250 ha), TW Mangolo (5.200 ha), TW Tirta Rimba (488 ha), TW Pulau Padamarang (36.000 ha), TW Batu Angus (635 ha), TW Amam Kapoposang (50.000 ha), dan TW Batu Putih (615 ha).
- g. Mengelola Taman Wisata Laut yang meliputi: TWL Kapoposang (50.000 ha), TWL Takabonerate (530.765 ha), TWL Kepulauan Togeang (100.000 ha), TWL Pulau Tosale (5.000 ha), TWL Pulau Peleng (17.462 ha), dan TWL Teluk Lasoso (81.800 ha); TWL Laut Buton (48.800 ha).
- h. Mengelola Taman Buru yang meliputi: TB Komara (4.610 ha), TB Landusa Tomata (5.000 ha), TB Padang Mata Osu (8.000 ha), TB Karakelang Utara dan Selatan (24.669 ha), dan TB Padang Mata Osu (8.000)
- i. Mengelola Cagar Budaya yang meliputi : kawasan Rawa Aopa Watumohai, kawasan Tana Toraja, kawasan Suku Kajang, kawasan Karst Maros - Pangkep, kawasan Pinabetengan/Bukit Kasih Kanonang Minahasa dan cagar budaya lainnya.
- j. Mengelola Suaka Margasatwa Laut yang meliputi: Suaka Margasatwa Laut Pulau-pulau Tiga (42.000 ha)

Pasal 47

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gempa bumi terutama di wilayah tengah Pulau Sulawesi yakni pada kawasan antara kota Pinrang - Polewali - Mamasa, Mamuju - Majene - Tana Toraja - Enrekang - Luwu di Sulawesi Selatan, kota Poso-Palu-Teluk Tomini di Sulawesi Tengah; pada kawasan antara Pantai Toli-Toli dan Limboto; dan pada kawasan Danau Tondano di Sulawesi Utara;
- b. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana alam Tsunami terutama di daerah pesisir barat Sulawesi Selatan yang meliputi kawasan antara Pinrang - Polewali - Majene - Mamuju; kawasan pesisir barat Sulawesi Tengah meliputi Teluk Palu, Donggala, dan Tolitoli; kawasan pesisir

utara Sulawesi Utara meliputi kawasan Sangihe-Talaud dan kawasan sepanjang Manado - Amurang - Inobonto - Bintauna ; serta kawasan pesisir selatan Sulawesi Tenggara;

- c. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana letusan gunung api di sekitar 18 gunung api yang terdapat di Pulau Sulawesi yang meliputi gunung api pada sekitar kawasan Kepulauan Sangihe-Talaud, Kota Bitung, Kota Tomohon, kota-kota di kawasan Minahasa dan Minahasa Selatan, kepulauan Una-Una, dan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gerakan tanah atau longsor terutama di lereng kaki Gunung Lompobatang bagian utara, Luwu, Mamuju, Tana Toraja, Enrekang, Polewali, Mamasa, Majene, Sidenreng-Rappang, Soppeng, Barru, Sinjai, Bone; Tomohon di sekitar Gunung Lokon; Airmadidi di sekitar Gunung Api Klabat; dan di bagian selatan antara Gunung Sopotan dan Danau Tondano;
- e. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana kenaikan muka air laut terutama di kawasan pesisir Barat Sulawesi Selatan serta di kawasan pesisir Utara dan Selatan Sulawesi Utara.

Pasal 48

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menurut prioritas penanganannya meliputi :

- a. Pengembangan Kawasan andalan Parepare dsk, Manado - Bitung dsk, Batui dsk, Buton dsk, dan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang dsk dengan prioritas tinggi;
- b. Pengembangan Kawasan andalan Palu dsk, Makassar dsk, Ladongi dsk, Dumoga - Kotamobagu dsk, Palopo dsk, dan Marisa dsk dengan prioritas sedang;
- c. Pengembangan Kawasan andalan Kendari dsk, Toli-toli dsk, Kolonodale dsk, Bulukumba dsk, Watampone dsk, Mamuju dsk, dan Poso dsk dengan prioritas rendah.

Pasal 49

(1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b menurut prioritas penanganannya meliputi :

- a. Pengembangan Kawasan andalan laut Kapoposang dsk, Takabonerate dsk, Bunaken dsk, Tiworo dsk, dan Teluk Tomini dsk dengan prioritas tinggi;
- b. Pengembangan Kawasan andalan laut Teluk Tolo dsk, Teluk Bone dsk, Lasolo dsk, Batutoli dsk, dan Selat Makassar dsk dengan prioritas sedang.

(2) Pengembangan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diprioritaskan penanganannya pada: Kepulauan Banggai, Kepulauan Togean, Kepulauan Selayar, Kepulauan Wakatobi, Kepulauan

Spermonde, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Kepulauan di Minahasa Utara.

- (3) Pengembangan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e yang tidak berpenghuni untuk pengembangan kegiatan pariwisata bahari diarahkan di Kepulauan Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Wakatobi.

Pasal 50

- (1) Indikasi program pengelolaan ruang pada Kawasan Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Tolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. Menjaga kelestarian ekosistem khas Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Tolo dari ancaman dampak pemanfaatan potensi sumberdaya alam di dalamnya;
 - b. Mengembangkan kawasan perikanan terpadu sesuai dengan program-program prioritas daerah
 - c. Mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata terpadu yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang bertaraf internasional di Kepulauan Togean;
 - d. Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan melalui pembentukan badan kerjasama khusus.
- (2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. Mempertahankan Kawasan Karst Maros di Sulawesi Selatan dan Wawolesea di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;
 - b. Memanfaatkan potensi ekonomi kawasan karst secara terbatas tanpa merusak fungsinya secara keseluruhan;
 - c. Mengembangkan kawasan karst sebagai obyek wisata budaya, serta flora dan fauna khas yang bernilai ekologi tinggi.
- (2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi :
 - a. Memaduserasikan rencana tata ruang pada kawasan perbatasan tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan, yakni agar potensi konflik pemanfaatan ruang lintas wilayah provinsi dapat dihindarkan;
 - b. Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan;
 - c. Menangani kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi, yakni antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo, Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara, serta antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara.

- (3) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan Takabonerate, Wakatobi dan Bimindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi :
- a. Mengembangkan potensi kawasan sebagai pusat kegiatan pariwisata alam dan bahari dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem khas secara berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata alam dan bahari terpadu yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang bertaraf internasional
- (4) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:
- a. Meningkatkan akses menuju kota-kota pesisir pada pulau-pulau pada kawasan perbatasan yang menjadi orientasi utama pada wilayah NKRI;
 - b. Mengembangkan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar;
 - c. Memanfaatkan ALKI untuk kepentingan pertahanan dan perdagangan internasional;
 - d. Menegaskan garis batas laut dan rambu-rambu pelayaran untuk menjamin kepastian hukum laut;
 - e. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya untuk permukiman nelayan;
 - f. Menerapkan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan yang meliputi pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dan bentuk-bentuk lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kawasan perbatasan antar negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kawasan perbatasan meliputi: wilayah perairan Laut Sulawesi dan perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan Philipina, termasuk penanganan kota-kota pesisir, yaitu: Tahuna, Melonguane, Beo, Tamako, Lirung, Rainis, Mangaran, Essang, Enemawira, Miangas, dan Marore.
- (6) Pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi sasaran prioritas program antara lain P. Miangas, P. Kawio, P. Batubawaikang, P. Kakorotan, P. Matutuang, P. Kawaluso, P. Karatung, P. Intata, P. Marore, P. Marampit, dan pulau-pulau lain di sekitarnya sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV
STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi meliputi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi
- (2) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi berupa penertiban pemanfaatan ruang dan atau peninjauan kembali RTRWN dan selanjutnya RTR Pulau Sulawesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 52

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi dilaksanakan melalui pengenaan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan.
- (2) Pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu proses pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 54

- (1) Lingkup kelembagaan dalam rangka pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi meliputi aspek organisasi kerja

sama pembangunan lintas provinsi, peran Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, peran Gubernur, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dan pembinaan.

- (2) Lingkup peran masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi meliputi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua ***Kelembagaan***

Pasal 55

- (1) Gubernur se-Sulawesi dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi.
- (2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.
- (3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (2) Mekanisme koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi dalam lingkup nasional ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 57

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Pulau Sulawesi pada masing-masing wilayah administratifnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (3) Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Sulawesi, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (4) Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi pada wilayah administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Pulau Sulawesi.
- (2) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi
- (2) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden, yang merupakan bagian tidak terpisah dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (3) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden.
- (4) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Sulawesi.
- (2) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Sulawesi diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyerasikan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi.
- (2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Pulau Sulawesi secara berkesinambungan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) RTR Pulau Sulawesi berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

- (2) RTR Pulau Sulawesi dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTRWN dan selanjutnya RTR Pulau Sulawesi diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (7) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (8) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Lampiran II

Peraturan Presiden Tentang RTR Pulau Sulawesi

Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau Sulawesi

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
I	Sulawesi Utara			
1.1	Manado-Bitung	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, dan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Diarahkan untuk menjadi <i>pusat pertumbuhan wilayah nasional</i> yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata bahari, industri, dan perhubungan yang mendukung perkembangan sektor produksi wilayah Indonesia Bagian Timur dan Pulau Sulawesi.• Meningkatkan aksesibilitas antar kota dari Manado-Bitung ke Gorontalo, Palu, Kendari dan Makassar, dan Kotamobagu, serta ke Bandara Sam Ratulangi dan pelabuhan internasional Bitung, yang ditempuh melalui keterpaduan sistem transportasi antar-moda, diantaranya melalui pengembangan jaringan arteri primer dan angkutan massal kereta api Bitung-Gorontalo-Palu-Poso.• Mengembangkan Pelabuhan Internasional di Bitung dengan standar pelayanan internasional (pelayaran kapal induk, petikemas, industri pengolahan, dan pelayanan penunjang lainnya – daya listrik, akomodasi, dan jasa-jasa lainnya)• Mengembangkan kawasan industri pengolahan (komoditas perikanan, perkebunan, dan kelautan) berstandar internasional yang komplementer dengan keberadaan kandidat Pelabuhan Hub Internasional Bitung.• Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan export – import.• Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan secara terpadu dengan pengembangan potensi wisata daerah lain (Tondano dan Teluk Tomini) melalui pengembangan dukungan akomodasi wisata berstandar internasional.• Mengamankan Teluk Manado dari resiko pendangkalan atau sedimentasi yang serius.• Meningkatkan aksesibilitas jalur Manado-Tahuna dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan perbatasan.• Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>peran swasta yang lebih besar secara selektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan kota Manado dan Bitung dengan kota-kota lainnya, diantaranya Tomohon dan Tondano dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang terkait dengan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina yang melayani Sulawesi bagian Utara serta Maluku Utara dan Maluku. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Manado – Bitung – Tomohon – Tondano untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
1.2	Tomohon	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang mendorong pertumbuhan produksi perkebunan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota agropolitan dan pusat pelayanan antar-kota berskala propinsi. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi di kawasan perdesaan ke tujuan-tujuan pemasaran, yaitu Manado, Tondano, dan Bitung, melalui peningkatan kualitas prasarana transportasi darat. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Sulawesi Utara, meliputi perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata ekowisata, dan jasa-jasa sosial lainnya. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) khususnya untuk kawasan perkotaan Tomohon sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Manado – Bitung – Tomohon – Tondano untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom. • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan Kota Manado,

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>Bitung, dan Tondano dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana gunung api karena lokasinya yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi.
1.3	Kotamobagu	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi Kotamobagu sebagai sentra pangan nasional, pariwisata, dan pusat pelayanan antar-kota berskala propinsi. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi pertanian di kawasan perdesaan ke tujuan-tujuan pemasaran (pelabuhan Kwandang dan Labuhan Uki), maupun menuju TN Dumoga – Bone dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Sulawesi Utara dan Gorontalo, meliputi perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata ekowisata (TN Dumoga – Bone) dan jasa-jasa sosial lainnya. • Mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan ekowisata dengan memanfaatkan obyek wisata TN Dumoga-Bone. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) khususnya untuk kawasan perkotaan Kotamobagu sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten.
1.4	Tondano	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pengelolaan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pariwisata ekowisata. • Mengamankan daerah konservasi pada Daerah Aliran Sungai (termasuk Danau Tondano) dengan menjaga keseimbangan pemanfaatan antara fungsi konservasi dan fungsi ekonomi. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota agropolitan dan pusat pelayanan antar-kota berskala propinsi. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi di kawasan perdesaan ke tujuan-tujuan pemasaran (pelabuhan Manado dan Bitung). • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan yang melayani lingkup regional Sulawesi Utara dan Gorontalo, meliputi perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa sosial lainnya.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi wisata Danau Tondano secara lebih optimal (sebagai bagian dari paket wisata terpadu Bunaken – Tondano) yang didukung oleh kelengkapan akomodasi wisata berstandar internasional. • Mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana kota dengan kota-kota sekitar, meliputi Manado, Tomohon dan Bitung dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, drainase dan tenaga listrik. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi.
1.5	Tahuna (P)	PKSN	Administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transshipment point	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai tujuan pemasaran untuk wilayah Kepulauan Sangihe – Talaud. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah dan drainase), fasilitas perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga, khususnya pada bidang kelautan dan pertahanan keamanan. • Meningkatkan ketersediaan fasilitas jasa, perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat Kota Tahuna.
1.6	Melonguane (P)	PKSN	Administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transshipment point	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai tujuan pemasaran untuk wilayah Pulau Karakelong. • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Kepulauan Sangihe – Talaud. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah dan drainase). • Meningkatkan ketersediaan fasilitas jasa, perdagangan, serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga, khususnya pada bidang kelautan dan pertahanan keamanan. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				masyarakat Kota Melonguane.
II	Gorontalo			
2.1	Gorontalo	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, dan Pertanian, Perikanan, Industri, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah pulau</i> yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi pusat pertumbuhan wilayah kota agropolitan. • Meningkatkan aksesibilitas ke kota Paguyaman, Kwandang, Manado, Bitung, Limboto, Toli-toli, dan Palu melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jalan, pelabuhan, dan kereta api). • Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi pertanian dan kelautan/perikanan Teluk Tomini yang melayani wilayah Pulau Sulawesi. • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan yang terpadu dengan pengembangan potensi wisata daerah lain di Teluk Tomini melalui pengembangan dukungan aksesibilitas dan akomodasi wisata berstandar internasional. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota Paguyaman dan Kwandang dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Gorontalo – Tapa – Suwawa – Limboto dan Isimu untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
2.2	Isimu	PKW	Jasa, Perdagangan, Pertanian, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
			Kehutanan	<p>berorientasi pada kegiatan perdagangan dan pelayanan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi pusat pelayanan sekunder. • Mengamankan daerah konservasi sekitar Danau Limboto sebagai <i>"the heritage lake"</i> untuk menjamin ketersediaan air baku dalam menunjang kegiatan sosial-ekonomi perkotaan dan perdesaan serta menjamin kelestarian lingkungan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota agropolitan dan pusat pelayanan antar-kota berskala propinsi. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas dari pusat-pusat produksi di kawasan perdesaan ke tujuan-tujuan pemasaran (pelabuhan Gorontalo, Anggrek, dan Kwandang). • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan yang melayani lingkup regional Propinsi Gorontalo, meliputi perdagangan, kesehatan, dan jasa-jasa sosial lainnya. • Mengembangkan potensi wisata Danau Limboto secara lebih optimal (sebagai bagian dari paket wisata terpadu Teluk Tomini) yang didukung oleh kelengkapan akomodasi wisata berstandar nasional. • Mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota-kota sekitar, meliputi Gorontalo dan Limboto dalam hal penyediaan air bersih, air limbah, persampahan, dan tenaga listrik. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Gorontalo, Limboto dan Isimu untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
2.3	Marisa	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertambangan dan pariwisata. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah, drainase, dan telekomunikasi) yang mendukung fungsi pemerintahan, pertambangan dan pariwisata. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas yang menjembatani lokasi produksi pertambangan ke tujuan-tujuan pemasaran (Gorontalo dan Palu), antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana transportasi darat dan laut.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan fasilitas akomodasi wisata bahari berskala internasional dengan memanfaatkan potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang komplementer dengan Kawasan Andalan Tomini yang juga memiliki sektor andalan pariwisata. • Mengembangkan jasa-jasa perkotaan dengan skala regional Gorontalo meliputi perdagangan, kesehatan, pariwisata dan jasa-jasa sosial lainnya. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
2.4	Kwandang	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah propinsi yang berorientasi pada aktivitas perkebunan dan kehutanan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Perkebunan, dan Kehutanan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Kwandang ke sentra-sentra produksi pertanian di kawasan perdesaan (agropolitan). • Meningkatkan aksesibilitas kota Kwandang ke kota-kota utama lain (Gorontalo, Paguyaman), dengan memanfaatkan jaringan jalan lintas barat dan lintas tengah serta Pelabuhan Kwandang. • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota Gorontalo dan Paguyaman dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten.
III	Sulawesi Tengah			
3.1	Palu	PKN	Jasa Pemerintahan Sekunder dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah pulau</i> yang berorientasi pada kegiatan sentra jasa pemerintahan dan perdagangan yang melayani kebutuhan pengembangan sentra-sentra produksi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi terdekat di sekitarnya • Meningkatkan aksesibilitas kota Palu ke kota-kota dalam lingkup internal propinsi (Donggala, Poso, Luwuk, dan Kolonodale). • Meningkatkan aksesibilitas kota Palu ke kota-kota dalam lingkup eksternal propinsi (Limboto –

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>Gorontalo – Manado – Bitung dan Mamuju – Parepare – Makassar), baik dengan prasarana jalan dan jalan kereta api.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota dengan skala nasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya. • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota Donggala dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana gempa bumi dan bencana tsunami karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi serta berada di wilayah pesisir. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Palu - Donggala untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
3.2	Toli-toli	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian dan Pelabuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah pulau</i> yang berorientasi pada aktivitas pelabuhan yang melayani kebutuhan export-import antar pulau, khususnya Kalimantan Timur. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota pelabuhan dan fungsi koleksi-distribusi hasil-hasil perkebunan, pertanian dan hortikultura, dan kehutanan. • Meningkatkan kualitas aksesibilitas Kota Tolitoli ke kota-kota dalam lingkup eksternal propinsi (Buol – Pelabuhan Anggrek - Kwandang – Amurang – Manado – Bitung, Buol – Pelabuhan Anggrek - Kwandang – Poigar – Kotamobagu, Buol – Kwandang - Isimu – Limboto – Gorontalo, dan ke Palu) • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil hutan produksi terbatas (logging, sawmill, dsb). • Mengembangkan terminal regional yang melayani pergerakan orang dan barang dalam lingkup propinsi maupun antar-propinsi.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi, selain itu juga melakukan upaya mitigasi bencana alam tsunami. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten.
3.3	Buol	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pertanian, tanaman tahunan, serta perikanan tangkap. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Buol ke kota-kota utama lain (Tolitoli, Kwandang), dengan memanfaatkan ruas jalan arteri lintas barat Sulawesi. • Meningkatkan aksesibilitas kota Buol ke sentra-sentra produksi pertanian di kawasan perdesaan (agropolitan) • Mengembangkan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi perairan Laut Sulawesi. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
3.4	Poso	PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata, Kehutanan, serta Perdagangan dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pariwisata bahari dan ekowisata di Teluk Tomini, hutan produksi terbatas, serta perdagangan dan jasa. • Mengamankan daerah konservasi pada daerah sekitar Danau Poso dengan menjaga keseimbangan pemanfaatan antara fungsi konservasi dan fungsi ekonomi. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pariwisata dan Perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Poso ke kota-kota dalam lingkup internal maupun eksternal propinsi (Palu, Palopo, Kolaka) dengan cara meningkatkan kualitas jaringan transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan fasilitas akomodasi wisata bahari berskala internasional dengan memanfaatkan potensi Danau Poso yang komplementer dengan Kawasan Andalan Tomini yang juga memiliki sektor andalan pariwisata. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmill, dsb). • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
3.5	Luwuk	PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pariwisata bahari dan ekowisata yang memanfaatkan kawasan pariwisata Banggai kepulauan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pariwisata dan Perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Luwuk ke Poso, Kendari, Kolaka, Bitung, Kepulauan Banggai, Ambon, serta Maluku sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. • Meningkatkan volume perdagangan dengan kota-kota mitra di Ambon di Maluku dan Ternate di Maluku Utara. • Membangun fasilitas akomodasi wisata bahari berskala internasional dengan memanfaatkan potensi Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai sebagai paket wisata terpadu. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
3.6	Kolonedale	PKW	Jasa Pemerintahan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pertambangan, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada kegiatan produksi pertanian tanaman pangan, pariwisata bahari, ekowisata, pengolahan ikan tangkap, dan pertambangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Kolonodale ke tujuan-tujuan pemasaran (Poso, Kendari, Kolaka) sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Kolonodale sebagai sentra pangan nasional serta sebagai kota pesisir. • Mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan sekunder untuk mendukung penemuan cadangan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>minyak skala besar di Teluk Tolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Teluk Tolo. • Membangun fasilitas akomodasi wisata bahari dan ekowisata berskala propinsi dengan memanfaatkan potensi Teluk Tolo yang komplementer dengan Kawasan Andalan Tomini yang juga memiliki sektor andalan pariwisata. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten/Kota.
3.7	Donggala	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada upaya untuk mendorong hasil produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan • Membangun bendungan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di wilayah sekitar Kota Donggala. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pertanian, dan Perkebunan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Donggala ke Palu – Pelabuhan Pantoloan dan ke Mamuju - Parepare sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan Lintas Barat Sulawesi serta sistem transportasi laut. • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Palu - Donggala untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana alam tsunami di wilayah pesisir.
IV	Sulawesi Selatan			
4.1	Metro Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Maminasata)	PKN	Jasa, Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, Perhubungan, Keuangan, Perdagangan, dan Industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk menjadi <i>pusat pertumbuhan wilayah nasional</i> yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau dan Indonesia bagian Timur, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata bahari, perikanan, industri, dan perhubungan (laut, udara, dan darat). • Meningkatkan aksesibilitas antar kota dari Makassar ke kota Manado-Bitung, Kendari, Palu,

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>dan Gorontalo melalui jaringan darat dan udara, serta ke kota-kota wilayah pengaruh (Mamuju-Pare-pare – Barru – Pangkajene – Maros –Takalar), termasuk ke Bajoe dan Watampone sebagai tujuan bagian barat wilayah propinsi Sulawesi Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama pembangunan antar kota di kawasan Metropolitan Maminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar). • Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan dengan standar nasional yang diarahkan untuk mendukung pelayanan kegiatan Pemerintahan, Jasa Keuangan, Perdagangan, Industri dan Pelabuhan. • Mengembangkan sistem jaringan kereta api angkutan massal untuk pelayanan metropolitan. • Mengamankan Teluk Makassar dari resiko pendangkalan atau sedimentasi yang serius. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya. • Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana kota dengan kota Maros, Sungguminasa, dan Takalar dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase sebagai kesatuan pengelolaan kota metropolitan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang terkait dengan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina yang melayani Sulawesi bagian Selatan, Tenggara, serta Indonesia bagian Timur lainnya. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan metropolitan, menghindari terjadinya konurbasi kawasan. • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan perkotaan metropolitan Maminasata untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
4.2	Mamuju	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata,	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pengelolaan tangkapan ikan, pariwisata bahari, perkebunan dan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
			dan Perdagangan.	<p>pertanian tanaman pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, kota tepi air, dan industri pengolahan, khususnya hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, khususnya kakao dan kopi • Mengembangkan fungsi pelabuhan sebagai sarana penyebaran hasil-hasil produksi wilayah, termasuk ke Balikpapan. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Mamuju ke tujuan-tujuan pemasaran dalam lingkup internal dan eksternal propinsi (Palu, Palopo, Parepare, Makassar) melalui pemantapan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. • Mengembangkan terminal regional yang melayani pergerakan orang dan barang dalam lingkup propinsi maupun antar-propinsi. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
4.3	Pare-Pare	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Kehutanan, Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas budidaya perikanan, tanaman pangan, hutan produksi, wisata alam, wisata bahari, serta industri pengolahan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kegiatan Pemerintahan, Perikanan, Pertanian Tanaman Pangan, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota Parepare ke sentra-sentra produksi perdesaan (agropolitan), seperti di Pinrang, Barru, dan Pangkajene. • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya • Meningkatkan aksesibilitas kota Parepare ke Makassar, Pinrang, Palopo sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah. • Meningkatkan volume perdagangan antar-pulau dengan mitra kota Balikpapan dan Tarakan di

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>Kalimantan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan terminal regional yang melayani pergerakan orang dan barang dalam lingkup propinsi maupun antar-propinsi • Mengembangkan pelabuhan perikanan tangkap untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Selat Makassar • Membangun fasilitas akomodasi wisata bahari dan wisata budaya berskala internasional dengan memanfaatkan potensi Selat Makassar sebagai paket wisata terpadu dengan Tana Toraja. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmill, dsb). • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota
4.4	Barru	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, pariwisata, pertanian, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pemerintahan, perikanan, pariwisata bahari, ekowisata, dan hutan produksi. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pariwisata dan Perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas kota ke sentra-sentra produksi perdesaan (agropolitan) • Meningkatkan aksesibilitas kota Barru ke Makassar, Barru ke Parepare - Pinrang - Palopo sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah. • Mengembangkan pelabuhan perikanan tangkap dan budidaya (udang windu) untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Selat Makassar • Membangun fasilitas akomodasi wisata bahari dan wisata ekowisata berskala propinsi dengan memanfaatkan potensi Selat Makassar. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmill, dsb). • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
4.5	Pangkajene	PKW	Pusat Pelayanan Sekunder Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pariwisata, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pariwisata bahari, perikanan, dan hutan produksi. • Mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota Pemerintahan,

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>Perikanan, Pariwisata dan Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas kota ke sentra-sentra produksi perdesaan (agropolitan) • Meningkatkan aksesibilitas kota Pangkajene ke Makassar, Pangkajene ke Parepare - Pinrang - Palopo sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah. • Mengembangkan pelabuhan perikanan tangkap dan budidaya (udang windu) untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Selat Makassar • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
4.6	Jeneponto	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan tambak, perkebunan, dan industri. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan tambak, perkebunan, dan industri. • Meningkatkan aksesibilitas kota Jeneponto ke sentra-sentra produksi perkebunan, pertanian, dan peternakan pada kawasan perdesaan (agropolitan) serta pusat kegiatan bahari. • Meningkatkan aksesibilitas kota Jeneponto ke Makassar, Pulau Selayar, dan Bulukumba sebagai satu kesatuan sistem transportasi darat (jaringan jalan lintas barat dan tengah, jaringan kereta api, serta penyeberangan) dan transportasi laut. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
4.7	Palopo	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perkebunan, dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada kegiatan pelayanan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Perdagangan, Perkebunan, dan Pertanian. • Meningkatkan aksesibilitas kota ke sentra-sentra produksi perkebunan (sawit, kakao dan kopi) dan pertanian (tanaman pangan) di kawasan pedesaan (agropolitan). • Meningkatkan aksesibilitas kota Palopo ke kota-kota utama lain (Palu, Malili, Kolaka, Parepare, dan Makassar), dengan memantapkan jaringan transportasi darat dan laut secara terpadu. • Membangun bendungan besar untuk mendukung fungsi Kota Palopo sebagai sentra pangan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten.
4.8	Watampone	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas perdagangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Perikanan, Perkebunan (kopi, kakao), dan Pertanian (tanaman pangan). Meningkatkan aksesibilitas kota Watampone ke sentra-sentra produksi perkebunan dan pertanian pada kawasan perdesaan (agropolitan). Meningkatkan volume perdagangan antar-pulau ke kota-kota mitra di Sulawesi Tenggara, seperti Malili, Lasusua, dan Kolaka. Meningkatkan aksesibilitas kota Watampone ke Makassar dan Palopo sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan Lintas Tengah dan jaringan kereta api. Mengembangkan pelabuhan perikanan tangkap dan budidaya (udang windu) untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Teluk Bone. Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
4.9	Bulukumba	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan, dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan tambak, perkebunan, dan industri. Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota pemerintahan, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan tambak, perkebunan, dan industri. Meningkatkan aksesibilitas kota Bulukumba ke sentra-sentra produksi perkebunan dan pertanian pada kawasan perdesaan (agropolitan) dan pusat kegiatan bahari. Meningkatkan aksesibilitas kota Bulukumba ke Makassar, Pulau Selayar, Baubau, dan Tondasi Muna sebagai satu kesatuan sistem transportasi darat (jaringan jalan lintas barat dan tengah, jaringan kereta api, serta penyeberangan) dan transportasi laut. Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
V	Sulawesi Tenggara			
5.1	Kendari	PKN	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada kegiatan sentra jasa pemerintahan, pariwisata, pengolahan hasil perkebunan dan tangkapan ikan, dan perdagangan yang melayani kebutuhan pengembangan sentra-sentra produksi wilayah Prop. Sulawesi Tenggara. • Meningkatkan aksesibilitas kota ke Kolaka – Malili - Wotu, Kendari - Kolonadale, dan Baubau jaringan jalan arteri primer Lintas Timur, dan ke Baubau melalui pelabuhan pengumpan regional. • Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang menunjang aktivitas Pemerintahan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas ke kota Unaaha – Kolaka – Watampone dan Makassar melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jalan, pelabuhan, dan kereta api). • Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi perkebunan (mete) dan kelautan/perikanan (tangkap) Teluk Kendari yang melayani wilayah Kendari dsk. • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan yang terpadu dengan pengembangan potensi wisata daerah lain di TN Takabonerate dan TN Wakatobi melalui pengembangan dukungan aksesibilitas dan akomodasi wisata berstandar internasional. • Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang sepanjang koridor Kendari – Unaaha - Kolaka untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
5.2	Unaaha	PKW	Jasa Pemerintahan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas perkebunan, khususnya tanaman tahunan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<p>kota Pemerintahan dan Perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas kota ke sentra-sentra produksi perdesaan (agropolitan). • Meningkatkan aksesibilitas kota Unaaha ke Kendari dan Kolaka sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. • Membangun bendungan untuk mendukung pengembangan kegiatan produksi perkebunan di wilayah sekitar Unaaha. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten. • Menyiapkan rencana tata ruang sepanjang koridor Kendari – Unaaha - Kolaka untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
5.3	Raha	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas perkebunan tanaman tahunan dan pengolahan ikan tangkap. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Perkebunan, dan Perikanan. • Meningkatkan aksesibilitas kota ke sentra-sentra produksi perdesaan (agropolitan) dan pusat-pusat kegiatan perikanan tangkap. • Meningkatkan aksesibilitas ke tujuan pemasaran (Baubau dan Kendari) dengan memanfaatkan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu. • Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi perkebunan (kelapa) dan kelautan, khususnya perikanan tangkap. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
5.4	Kolaka	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Kehutanan, dan Perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada kota pantai sentra produksi perikanan, hutan produksi, dan perdagangan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota pemerintahan, perikanan, kehutanan dan perdagangan. • Meningkatkan aksesibilitas Kota Unaaha ke kota-kota tujuan pemasaran (Kendari, Malili, Palopo, Poso, Watampone, Makassar) melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jalan arteri primer, pelabuhan nasional, dan kereta api lintas utama).

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Membangun bendungan untuk mendukung pengembangan kegiatan produksi di Kota Kolaka dan sekitarnya. • Membangun fasilitas pemrosesan hasil-hasil produksi hutan (logging, sawmill, dsb). • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang sepanjang koridor Kendari – Unaaha - Kolaka untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.
5.5	Baubau	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata, dan Perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pariwisata bahari-ekowisata yang memanfaatkan kawasan Taman Laut Nasional Wakatobi yang memiliki nilai global heritage di bidang keanekaragaman flora dan fauna laut (misal ornamental fish) dan pengolahan ikan tangkap. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, perkebunan, perikanan, serta pariwisata bahari dan ekowisata. • Meningkatkan sarana kualitas perhubungan laut dan udara yang menunjang pertumbuhan kegiatan perikanan, pariwisata bahari-ekowisata, dan konservasi alam (khususnya TN Laut Wakatobi). • Meningkatkan volume perdagangan antar-pulau dengan kota-kota mitra seperti Ambon, Makassar dan Reo di Nusa Tenggara Timur. • Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi perkebunan (mete) dan kelautan, khususnya perairan tangkap dari perairan Laut Banda. • Mengembangkan kualitas pelayanan Pelabuhan Baubau sebagai pusat transit pergerakan penumpang dari KBI dan Sulawesi menuju KTI. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
5.6	Lasolo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pertambangan dan pariwisata. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan, Pertambangan dan Pariwisata. • Meningkatkan aksesibilitas kota Lasolo ke Kendari sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	Strategi Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan Teluk Lasolo dari ancaman pendangkalan dan kerusakan lingkungan. • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten.
5.7	Rarowatu	PKW	Jasa Pemerintahan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai <i>pusat pertumbuhan wilayah propinsi</i> yang berorientasi pada aktivitas pertanian tanaman pangan. • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi kota Pemerintahan dan Pertanian Tanaman Pangan. • Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan pemasaran melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jaringan jalan, jalur penyeberangan, serta pelabuhan). • Menyiapkan aturan pemintakatan (<i>zoning regulation</i>) sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Menyiapkan rencana tata ruang dengan kota-kota di sekitarnya untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.